



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : HK.02.01/KEP.DPRD-19/2024

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
10. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Nomor 10948/Hk.02.01/Hukham Tanggal 17 Oktober 2024 Hal Usulan Rancangan Peraturan Daerah Untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 08 Nopember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebanyak 16 (enam belas) rancangan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari :
1. 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usul prakarsa DPRD;
 2. 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur.
- KETIGA : Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Nopember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,



[Signature]
BUKY WIBAWA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : HK.02.01/KEP.DPRD-19/2024

TANGGAL : 08 NOPEMBER 2024

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025.

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
1.	Peraturan Daerah	Pemajuan Kebudayaan di Jawa Barat	Menggambarkan Substansi terhadap pelestarian budaya di seluruh wilayah Jawa Barat dan pemanfaatan keragaman budaya untuk menjadi sebuah daya tarik penggerak wisatawan serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Barat.	√		1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055; 2.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan		√	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2025	Prakarsa DPRD

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
2.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Kehutanan	Menggambarkan substansi Penyelenggaraan Kehutanan Tingkat Provinsi seperti: perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, pengelolaan perhutanan sosial, perlindungan hutan, pengawasan dan sanksi administratif tingkat provinsi	√		Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi		√	Dinas Kehutanan	2025	Prakarsa DPRD
3.	Peraturan Daerah	Perubahan Ranperda Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi dengan PP 28 tahun 2020 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 2. Pengaturan kebutuhan daerah dalam pengelolaan barang milik daerah 3. Delegasi/mandat dalam pengelolaan barang milik daerah 		√	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 		√	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2025	Prakarsa DPRD

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
						2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah					
4.	Peraturan Daerah	Pembinaan Kepada Badan Usaha Milik Daerah	Optimalisasi BUMD untuk Peningkatan PAD	√		Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD		√	Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat	2025	Prakarsa DPRD
5.	Peraturan Daerah	Zero Waste Comunitis : Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas	Menggambar Substansi tentang Kewenangan Provinsi dalam pengembangan sistem dan pengelolaan sampah regional.	√		1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.		√	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	2025	Prakarsa DPRD

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
6.	Peraturan Daerah	Investasi dan Kemudahan Berusaha	Penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, serta insentif dan kemudahan berusaha.	√		1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	√		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	Inisiatif Gubernur
7.	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050	Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang energi baru terbarukan.		√	1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.	√		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat	2025	Inisiatif Gubernur

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
						2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Subbidang Energi Baru Terbarukan.					
8.	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.	Mencakup elemen-elemen strategis menjadi dasar kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih	√		berdasarkan Undang-Undang : 1. Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	√		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	2025	Inisiatif Gubernur

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
9.	Peraturan Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineal Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Materi yang diatur dalam Raperda di antaranya: 1. Penggolongan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan; 2. Kewenangan Gubernur; 3. Perizinan; 4. Non Perizinan; 5. Hak, Kewajiban dan Larangan; 6. Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan; 7. Reklamasi dan Pascatambang; 8. Komoditas Tambang Lain dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan; 9. RKAB dan Laporan; 10. Kepala Teknik Tambang; 11. Penggunaan Jalan Pertambangan; 12. Penggunaan Hak Atas Tanah untuk Kegiatan Usaha Pertambangan; 13. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;		√	Pemerintah pusat mendelegasikan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan izin lainnya terkait minerba kepada pemerintah daerah. Pendelegasian kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencakup 6 poin pendelegasian berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian, antara lain: 1. Pemberian Sertifikat Standar dan Izin yang terdiri atas : IUP dalam rangka PMDN untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan	√		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat	2025	Inisiatif Gubernur

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
			14. Partisipasi Masyarakat; 15. Penciutan WIUP; 16. Suspensi Kegiatan Pertambangan; 17. Berakhirnya Izin dan Pengembalian; 18. Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan; 19. Pembinaan; 20. Pengawasan; 21. Pendanaan; 22. Sanksi; 23. Ketentuan Peralihan; 24. Ketentuan Penutup			dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut; SIPB; IPR; Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; IUJP untuk 1 (satu) daerah provinsi; IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam; mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;					

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
						<p>2. Pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan;</p> <p>3. Pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan;</p> <p>4. Pemberian dan penetapan WIUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;</p> <p>5. Penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan; dan</p>					

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
						6. Pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.					
10.	Peraturan Daerah	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2026-2045	<ul style="list-style-type: none"> • Destinasi Pariwisata <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Perwilayahan Pariwisata; 2. Pembangunan Daya Tarik Wisata; 3. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata; 4. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata; 5. Pemberdayaan Masyarakat. • Industri Pariwisata <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Investasi Pariwisata; 2. Ekosistem Industri Pariwisata; 	√		Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata).	√		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat	2025	Inisiatif Gubernur

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
			3. Ketahanan Usaha Pariwisata; 4. Daya Saing Usaha Pariwisata. • Pemasaran Pariwisata 1. Pengembangan Pasar Wisatawan; 2. Penguatan Citra Pariwisata; 3. Keterpaduan Pemasaran Pariwisata; 4. Penguatan Promosi Pariwisata. • Kelembagaan Kepariwisataan 1. Transformasi Organisasi Kepariwisataan; 2. Pengembangan Tata Kelola Kepariwisataan (Termasuk Manajemen Krisis); 3. Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan. • SDM Pariwisata 1. Pendidikan, Pelatihan, dan Pengajaran SDM Pariwisata;								

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
			<p>2. Daya Saing SDM Pariwisata;</p> <p>3. Pengembangan Tata Kelola SDM Pariwisata.</p>								
11.		Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	<p>Dalam kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 banyak peraturan terkait administrasi kependudukan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI sehingga Perda Nomor 9 Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian serta perlu ada beberapa penambahan bab/pasal, guna melengkapi hal-hal yang belum di atur dalam Perda Nomor 9 tahun 2018 tersebut, contoh : semula input pelayanan adminduk dilakukan melalui SIAK Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat, pelayanan administrasi kependudukan secara online, proses alur</p>		√	<p>Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.</p>	√		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat	2025	Inisiatif Gubernur

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
			kerjasama pemanfaatan data kependudukan dan lain sebagainya.								
12.	Peraturan Daerah	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kepada PT.Bandarudara Internasioanal	Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 2,5 Triliun ke Rp 10 Triliun	√		Tindak lanjut atas Perda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity	√		Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat	2025	Inisiatif Gubernur
13.	Peraturan Daerah	Perseroan Terbatas Bandarudara Internasioanal Jawa Barat dan Kertajati Aerocity (Perseroda)	Peningkatan Modal Dasar PT BIJB dari Rp 2,5 Triliun menjadi Rp 10 Triliun	√		Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity	√		Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat	2025	Inisiatif Gubernur

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
14.	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas Agronesia (Perusahaan Perseroan Daerah)	Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 350 Miliar ke Rp 1 Triliun		√	Dalam rangka mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang industri perkaretan, pengolahan karet, industri pengolahan makanan dan minuman, produksi es, perdagangan besar dan pergudangan.	√		Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat	2025	Inisiatif Gubernur
15.	Peraturan Daerah	Penggunaan Air Permukaan	Perijinan penggunaan air permukaan melalui bentuk ijin, tata cara memperoleh ijin (berusaha dan non berusaha), masa berlaku, perpanjangan ijin, hak kewajiban, pemegang ijin; pelaksanaan pengambilan air permukaan; pengendalian penggunaan air permukaan; larangan pencabutan ijin; ketentuan pidana; sanksi administrasi; penyidikan; pengawasan; ketentuan peralihan; penyelenggaraan.	√		Penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.	√		Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	2025	Inisiatif Gubernur

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
16.	Peraturan Daerah	Pengarustamaan Gender	Strategi untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi Integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas program pembangunan daerah.	√		Penjabaran lebih lanjut dari intruksi presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional	√		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2025	Inisiatif Gubernur

Di tetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Nopember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT

Ketua,



BUKY WIBAWA